

## **PENGURANGAN - BPHTB - TUNGGAKAN - PBB - PENGHAPUSAN - SANKSI**

**2021**

**PERWAL NO. 96, LD 2021 / NO. 96 : 08 HLM.**

### **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19), diperlukan upaya untuk meringankan beban kewajiban masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan dan BPHTB dengan memberikan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di wilayah Kota Tangerang.

Sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Juncto Pasal 96 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, dinyatakan Kepala Daerah dapat mengurangi ketentuan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang :

Pengurangan BPHTB diatur pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa : Pemerintah Daerah memberikan Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak berupa pengurangan sebesar 10% dari BPHTB terhutang. Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud diberikan terhadap wajib pajak yang telah selesai melakukan transaksi pada periode masa berlaku Peraturan Walikota ini. Transaksi sebagaimana dimaksud dilakukan proses input oleh PPAT/PPATS pada sistem BPHTB online, pembayaran, penomoran dan penandatanganan bukti peralihan hak atas tanah pada periode masa berlaku Peraturan Walikota ini. Transaksi yang diberikan penomoran diluar masa berlaku Peraturan Walikota ini dikenakan kurang bayar dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar kepada PPAT/PPATS.

Selanjutnya pada Pasal 3 menjelaskan mengenai PBB, yaitu : Pemerintah Daerah memberikan pengurangan tunggakan PBB-P2 kepada wajib pajak. Pemberian pengurangan tunggakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud diberikan sebesar 10 %. Lebih lanjut pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memberikan

penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 kepada wajib pajak yang memiliki piutang. Pelaksanaan pengurangan BPHTB, pengurangan tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi Pajak PBB-P2 berlaku mulai tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sesuai ketentuan Pasal 5. Ketentuan Peralihan Pasal 6 selanjutnya menjelaskan bahwa atas pembayaran PBB-P2 dan BPHTB sebelum mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, tidak diberikan restitusi.

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 15 Oktober 2021.